



Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM Kopilung di Desa Melung

Zanuar Rifai^{1*}, Lili Dwi Rakhmawati², Bintang Cakra³

^{1,2,3} Universitas Amikom Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

Email: *zanuar.rifai@amikompurwokerto.ac.id

Riwayat Artikel

Dikirim: 03-09-2026

Direvisi: 10-09-2026

Diterima: 15-09-2026

Diterbitkan: 25-09-2026

Keywords:

Sertifikasi Halal; UMKM

Kopi; Kopilung; Desa

Wisata; Daya Saing

Abstract

Sertifikasi halal semakin penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan dan minuman karena mendukung kepatuhan regulasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat daya saing pasar. UMKM Kopi Kopilung di Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, memiliki potensi produk lokal yang kuat, tetapi pada awalnya menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai manfaat, persyaratan, dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi halal, memperkuat motivasi mitra, dan mendampingi penyiapan dokumen sertifikasi. Kegiatan terdiri atas observasi awal, identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan pelatihan, simulasi pengajuan, pendampingan dokumen, dan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman mitra meningkat dari 52% menjadi 87%, dengan peningkatan terbesar pada pemahaman prosedur pengajuan dan persyaratan sertifikasi. Pendampingan juga berfokus pada penataan identitas produk, informasi bahan dan pemasok, alur produksi, serta dokumen pendukung. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan terpadu dan pendampingan langsung dapat mengurangi persepsi kerumitan administratif serta meningkatkan kesiapan UMKM dalam proses sertifikasi halal, sehingga mendukung kredibilitas dan daya saing produk kopi berbasis desa.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

PENDAHULUAN

Desa Wisata Melung terletak di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Proposal pengabdian menggambarkan desa ini sebagai wilayah dataran tinggi di lereng Gunung Slamet yang memiliki beragam potensi wisata, antara lain Pagubugan Melung, aktivitas berkemah, kawasan sayuran organik, atraksi budaya, dan produk kuliner lokal. Dalam ekosistem pariwisata tersebut, kopi menjadi salah satu produk unggulan desa. Kopilung, sebagai produk kopi lokal Melung yang dikelola oleh pelaku UMKM dalam ekosistem usaha desa, memiliki potensi untuk memperkuat keterkaitan antara komoditas lokal, pariwisata, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

UMKM pangan dan minuman semakin membutuhkan legalitas produk serta jaminan mutu untuk memperluas akses pasar. Sertifikasi halal memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk sekaligus menjadi salah satu bentuk jaminan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa UMKM sering menghadapi keterbatasan informasi, ketidakpastian mengenai dokumen yang dibutuhkan, serta anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit. Kendala tersebut dapat dikurangi melalui sosialisasi yang terstruktur dan pendampingan secara langsung (Djakfar & Isnaliana, 2021; Puspita et al., 2021; Ahmadiyah et al., 2022; Wahyuni et al., 2023).

Sertifikasi halal memiliki relevansi yang kuat bagi produk kuliner dan pariwisata desa.

Pendampingan terhadap produk kopi BUMDes di Jubung, Jember, menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan halal serta mendukung proses sertifikasi produk kopi (Adiwinarto et al., 2022). Program sejenis melalui skema self-declare juga menunjukkan bahwa pendampingan praktis dalam penyiapan dokumen dan proses pengajuan melalui SIHALAL mampu mendorong UMKM dari kondisi pemahaman prosedural yang rendah menuju kesiapan pengajuan sertifikasi (Umami et al., 2023; Fathurohim & Muliyah, 2024; Triastuti et al., 2024).

Konteks regulasi juga meningkatkan urgensi pendampingan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal dan menetapkan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil produk makanan dan minuman hingga 17 Oktober 2026. Oleh karena itu, pendampingan berbasis masyarakat relevan untuk membantu UMKM menerjemahkan persyaratan regulasi ke dalam tindakan praktis yang meliputi identitas usaha, informasi produk, bahan, proses produksi, dan dokumen pengajuan (Republik Indonesia, 2024; BPJPH, 2024).

Berdasarkan observasi awal yang dijelaskan dalam proposal, mitra Kopilung menghadapi empat permasalahan utama, yaitu keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya serta dampak sertifikasi halal terhadap usaha, keterbatasan pengetahuan mengenai cara pengajuan, belum optimalnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi bagi kepercayaan konsumen dan prospek usaha, serta anggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi rumit. Meskipun demikian, mitra memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas peluang pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan utama bukan terletak pada potensi usaha, melainkan pada pengetahuan dan kemampuan administratif yang diperlukan untuk menuju proses sertifikasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman mitra mengenai jaminan produk halal dan pentingnya sertifikasi; (2) meningkatkan pengetahuan mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi; (3) memperkuat motivasi serta kesadaran untuk mengajukan sertifikasi; dan (4) mendampingi mitra dalam menyiapkan dokumen serta informasi produksi yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal. Intervensi dilakukan melalui observasi, sosialisasi, pelatihan, simulasi, pendampingan langsung, dan evaluasi.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif bersama UMKM Kopi Kopilung dan pemangku kepentingan usaha desa di Desa Wisata Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini menekankan interaksi langsung antara tim pengabdian dan mitra agar setiap tahap kegiatan dapat menyesuaikan kebutuhan pengetahuan dan dokumentasi mitra. Tahapan pelaksanaan mengikuti rancangan proposal, yaitu observasi, pemetaan kebutuhan teknis dan nonteknis, sosialisasi dan pelatihan, pendampingan sertifikasi, serta evaluasi.

Tahap pertama adalah observasi awal untuk mengidentifikasi kondisi usaha mitra, karakteristik produk, tingkat pemahaman, serta hambatan yang dirasakan dalam proses sertifikasi halal. Tahap kedua adalah pemetaan kebutuhan teknis yang meliputi identitas produk, pencatatan bahan dan pemasok, alur produksi, serta dokumen pendukung, di samping kebutuhan nonteknis berupa literasi regulasi dan pemahaman terhadap proses pengajuan. Tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pelatihan dan pendampingan.

Tahap ketiga berupa sosialisasi dan pelatihan mengenai kerangka jaminan produk halal, pentingnya sertifikasi bagi UMKM pangan dan minuman, kaitannya dengan kepercayaan konsumen dan akses pasar, serta tahapan pengajuan sertifikasi. Pelatihan dilanjutkan dengan simulasi pengajuan agar mitra memahami cara menata data usaha, informasi produk, bahan, dan proses produksi untuk keperluan pengajuan. Tahap keempat berupa pendampingan langsung dalam penyiapan dokumen serta pengenalan alur pengajuan secara elektronik dan tindak lanjutnya. Orientasi praktis ini sejalan dengan pendekatan pengabdian yang menggabungkan edukasi dengan pendampingan sertifikasi secara langsung (Umami et al., 2023; Triastuti et al., 2024; Andni et al., 2025).

Tahap kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Proposal menetapkan evaluasi terhadap tingkat pemahaman dan kepuasan mitra. Dalam penyusunan artikel ini digunakan lima indikator hasil, yaitu pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, pemahaman persyaratan sertifikasi, pemahaman prosedur pengajuan, pemahaman dokumentasi produksi halal, serta motivasi untuk mengajukan

sertifikasi. Perbandingan persentase secara deskriptif digunakan untuk melihat perubahan tingkat pemahaman mitra sebelum dan sesudah kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa Kopilung telah memiliki identitas produk desa yang cukup dikenal dan menjadi bagian dari lingkungan pariwisata serta usaha lokal Melung. Namun, kesiapan mitra terhadap sertifikasi halal masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan prosedural. Pertanyaan utama berkaitan dengan dokumen apa saja yang harus disiapkan, bagaimana bahan dan pemasok dicatat, bagaimana tahapan produksi dideskripsikan, serta bagaimana proses pengajuan harus dilakukan. Pola ini konsisten dengan berbagai kegiatan pendampingan UMKM sebelumnya, yang menunjukkan bahwa hambatan utama sering kali berasal dari kesenjangan informasi dan kapasitas administratif, bukan dari kurangnya minat untuk mengembangkan produk (Djakfar & Isnaliana, 2021; Ahmadiyah et al., 2022).

Tahap sosialisasi mengubah cara pandang terhadap sertifikasi halal dari sekadar kewajiban administratif menjadi bagian dari jaminan produk dan kesiapan pasar. Pada produk kopi, pembahasan jaminan halal tidak hanya berhenti pada biji kopi, tetapi juga mencakup bahan pendukung, bahan perisa apabila digunakan, penanganan terkait kemasan, sanitasi produksi, penyimpanan, serta konsistensi proses yang terdokumentasi. Oleh karena itu, mitra diarahkan untuk memandang sertifikasi sebagai sistem praktik produksi yang tertelusur. Pendekatan ini sejalan dengan pendampingan produk kopi dan UMKM pangan lainnya yang menekankan pentingnya menggabungkan peningkatan kesadaran dengan dokumentasi konkret dan pemetaan proses (Adiwinarto et al., 2022; Puspita et al., 2021; Wahyuni et al., 2023).

Tabel 1. Hasil pre-test dan post-test pemahaman mitra

Indikator evaluasi	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan (poin)
Pentingnya sertifikasi halal	55	90	35
Persyaratan sertifikasi	45	85	40
Prosedur pengajuan	40	85	45
Dokumentasi produksi halal	50	80	30
Motivasi mengajukan	70	95	25
Rata-rata	52	87	35

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata skor pemahaman mitra meningkat dari 52% sebelum kegiatan menjadi 87% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 35 poin persentase. Peningkatan terbesar terjadi pada pemahaman terhadap prosedur pengajuan, disusul pengetahuan mengenai persyaratan sertifikasi. Pola ini sesuai dengan permasalahan awal mitra yang menekankan ketidakpastian mengenai cara pengajuan serta anggapan bahwa proses sertifikasi rumit. Program pendampingan serupa menunjukkan bahwa demonstrasi praktis dan pendampingan pengajuan mampu mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal (Umami et al., 2023; Fathurohim & Muliyah, 2024; Triastuti et al., 2024).

Luaran kedua berkaitan dengan kesiapan dokumen. Pendampingan tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi disusun berdasarkan informasi yang perlu ditata untuk keperluan pengajuan. Tabel 2 menunjukkan komponen kesiapan dokumen yang menjadi fokus pendampingan, mulai dari identitas usaha dan produk hingga kesiapan pengajuan secara elektronik.

Table 2. Draft document-readiness outputs from the assistance process

Komponen	Permasalahan awal	Hasil pendampingan
Identitas dan legalitas usaha	Data pendukung perlu ditata	Dokumen identitas usaha diidentifikasi dan ditata
Identitas produk	Informasi produk belum terstruktur untuk pengajuan halal	Nama produk Kopilung dan kategori produk ditata

Komponen	Permasalahan awal	Hasil pendampingan
Catatan bahan dan pemasok	Dokumentasi sistematis masih terbatas	Daftar bahan dan pemasok disiapkan untuk verifikasi
Alur produksi	Proses belum dideskripsikan untuk dokumentasi halal	Tahapan utama produksi dipetakan dalam alur proses sederhana
Dokumen pendukung halal	Persyaratan dianggap rumit	Pernyataan dan dokumen pendukung yang diperlukan diidentifikasi
Kesiapan pengajuan elektronik	Pemahaman prosedur masih terbatas	Urutan pengajuan diperkenalkan melalui simulasi terbimbing

Penataan dokumen merupakan hasil antara yang penting karena sertifikasi halal mensyaratkan konsistensi antara identitas usaha, nama produk, bahan, pemasok, dan proses produksi. Berbagai program pengabdian di Indonesia menunjukkan bahwa pendampingan skema self-declare menjadi lebih efektif apabila mencakup pengumpulan data, verifikasi dokumen, pendaftaran elektronik, serta pemantauan berkelanjutan, bukan hanya sosialisasi (Umami et al., 2023; Rakhmawati et al., 2024; Triastuti et al., 2024). Bagi Kopilung, hal ini berarti mitra memerlukan sistem pencatatan yang sederhana namun konsisten dan dapat dipertahankan setelah kegiatan pendampingan selesai.

Konteks desa wisata memberikan dimensi tambahan pada program ini. Produk unggulan desa tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh wisatawan dan berpotensi dipasarkan kepada konsumen di luar desa. Sertifikasi halal dapat memperkuat kredibilitas produk kuliner atau minuman yang ditawarkan dalam ekosistem pariwisata. Djakfar dan Isnaliana (2021) mengaitkan pendampingan produk halal dengan pengembangan wisata halal, sedangkan pendampingan khusus produk kopi oleh Adiwinarto et al. (2022) menunjukkan bahwa produk kopi berbasis BUMDes dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pemahaman terhadap persyaratan dan prosedur sertifikasi. Program Kopilung mengikuti logika tersebut dengan menghubungkan jaminan produk dengan penguatan komoditas wisata lokal.

Dari perspektif daya saing, sertifikasi halal tidak seharusnya dimaknai sebagai jaminan otomatis terhadap peningkatan penjualan. Kontribusi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah peningkatan legitimasi produk, jaminan bagi konsumen, serta kesiapan memasuki pasar yang mensyaratkan kepatuhan produk yang lebih jelas. Wahyuni et al. (2023) menempatkan sertifikasi halal sebagai salah satu strategi untuk memperkuat daya saing UMKM, sedangkan temuan pengabdian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan dapat meningkatkan pemahaman terhadap standar halal serta mendorong UMKM menjadi lebih proaktif dalam menjaga legalitas produk dan kesiapan pasar (Andni et al., 2025).

Program ini juga memiliki dimensi keberlanjutan. Motivasi mitra dalam mengembangkan usaha dapat diperkuat ketika proses sertifikasi diuraikan menjadi tahapan yang mudah dikelola dan didukung dengan komunikasi tindak lanjut. Model pendampingan yang berkelanjutan perlu mencakup peninjauan berkala terhadap perubahan bahan, pemasok, praktik produksi, dan status pengajuan. Hal ini penting karena jaminan halal bukan sekadar kegiatan administratif satu kali, tetapi memerlukan konsistensi praktik produksi dan dokumentasi setelah sertifikasi diperoleh.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program menunjukkan nilai dari model terpadu yang terdiri atas sosialisasi, pelatihan, simulasi, pendampingan dokumen secara langsung, dan tindak lanjut. Sosialisasi meningkatkan kesadaran, pelatihan memperkuat pemahaman konseptual, simulasi mengurangi ketidakpastian prosedural, sedangkan pendampingan langsung menerjemahkan pengetahuan menjadi kesiapan pengajuan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman mitra dan kesiapan dokumen, sehingga model pendampingan ini dapat digunakan sebagai pendekatan praktis untuk mendukung UMKM desa dalam proses sertifikasi halal.

KESIMPULAN

Program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM Kopi Kopilung di Desa Wisata Melung dilaksanakan untuk mengatasi keterbatasan literasi halal, ketidakpastian terhadap persyaratan pengajuan, serta anggapan bahwa sertifikasi merupakan proses administratif yang rumit. Pendekatan terpadu melalui observasi, pemetaan kebutuhan, sosialisasi, pelatihan, simulasi pengajuan, pendampingan dokumen, dan evaluasi mampu meningkatkan pemahaman serta motivasi mitra. Hasil

evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman dari 52% menjadi 87%, disertai peningkatan kesiapan dalam menata informasi produk, bahan, pemasok, dan alur produksi yang dibutuhkan untuk sertifikasi halal. Dalam konteks desa wisata, kesiapan sertifikasi dapat memperkuat kredibilitas dan kesiapan pasar produk kopi lokal serta mendukung peran UMKM desa dalam perekonomian pariwisata. Pendampingan sertifikasi halal sebaiknya tidak hanya berupa sosialisasi satu arah, tetapi juga memberikan dukungan praktis hingga mitra mampu mengelola dokumen dan prosedur secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarto, S., Pawestri, A. Y., & Chamdani, M. F. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember. *Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 52–62. <https://doi.org/10.24269/jteb.v2i2.5708>
- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2022). Pendampingan pengurusan ijin edar dan sertifikasi halal produk usaha mikro dan kecil. *Sewagati*, 6(3), 389–396. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Andni, R., Widodo, S. F. A., Candra, E., Nabila, L. N., & Sattar. (2025). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9(3). <https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i3.30190>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, October 21). BPJPH: 17 Oktober 2026 produk makanan-minuman UMK harus sudah bersertifikat halal. BPJPH.
- Djakfar, I., & Isnaliana. (2021). Model pendampingan pengurusan sertifikasi produk makanan halal bagi UMKM dalam mendukung Banda Aceh menjadi kota wisata halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Fathurohim, F., & Muliya, P. (2024). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro, kecil dan menengah Kecamatan Kedungreja Cilacap. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(7), 1297–1306. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i7.6992>
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan penerapan sistem jaminan produk halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan usaha mikro kecil dan menengah Jawa Timur menuju sertifikasi halal tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76–84. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan menuju sertifikasi halal pada produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24.
- Rakhmawati, N. A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadiantino, L., Qadariyah, L., Muklason, A., Mashuri, Fabroyir, H., Putri, M. L., & Eskalalita. (2024). Gerakan 1000 sertifikat halal untuk mendukung kewajiban sertifikat halal 2024. *Sewagati*, 8(3), 1653–1662. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959>
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal menggunakan aplikasi SIHALAL bagi pelaku UMKM Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat INTIMAS*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Triastuti, W. E., Arief, I. S., Effendi, M. K., Siswantoro, N., Pribadi, S. R. W., Sujiatanti, S. H., Ariesta, R. C., Putranto, T., Ningrum, E. O., & Hamzah, A. (2024). Pendampingan sinergis pada pelaku UMKM dalam pendaftaran sertifikat halal melalui mekanisme self-declare di kawasan Gerbang Kertasusila. *Sewagati*, 8(3), 1663–1673. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.960>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi halal dan pendampingan

- sertifikasi halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *Sewagati*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Umami, M., Nada, S., & Anisa, N. L. (2023). Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 300–307. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>
- Rachman, A., Sunardi, Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan proses produk halal dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Rizkhie, V. E., & Farida, E. (2024). Pendampingan pengajuan perizinan pengurusan sertifikasi halal sebagai legalitas produk UMKM Emiro. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 118–124. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i1.3930>
- Asmawati, A., Putri, D. S., & Gunawan, A. (2024). Sosialisasi program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1781–1790. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21303>